

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) Pasca Sahnya UU TPKS

Muhammad Idwan¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹²

*Email Korespondensi: muhammadidwan85@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 06-07-2026
Disetujui 12-07-2026
Diterbitkan 14-07-2026

ABSTRACT

Information technology developments have birthed a new form of cyber-faced sexual violence, namely Electronic-Based Sexual Violence (EBSV). This normative juridical research aims to analyze the legal framework of EBSV after the enactment of the TPKS Law, forms of victim protection, and implementation barriers. The novelty lies in the integrated analysis of three legal regimes (TPKS Law, ITE Law, Criminal Code) incorporating the latest implementing regulations, Government Regulation Number 30 of 2025 and Government Regulation Number 29 of 2025. The results indicate that the TPKS Law successfully fills legal lacunae and shifts the paradigm toward victim-oriented enforcement. However, its effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, digital proof burdens, social stigma, and technical issues regarding victim trust funds. This study recommends regulatory harmonization, strengthening digital forensics capacity, and optimizing restitution mechanisms.

Keywords: electronic-based sexual violence; TPKS Law; victim protection

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi melahirkan modus baru kekerasan seksual di ruang siber berupa Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum KSBE pascasahnya UU TPKS, bentuk perlindungan korban, serta hambatan penanganannya. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terpadu tiga rezim hukum (UU TPKS, UU ITE, KUHP) dengan menyertakan regulasi pelaksana terbaru, yaitu PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan UU TPKS berhasil mengisi kekosongan hukum dan menggeser paradigma penegakan hukum menjadi berorientasi korban. Namun, efektivitasnya masih terhambat disharmoni regulasi, beban pembuktian digital, stigma sosial, dan kendala teknis dana bantuan korban. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas forensik digital aparat, serta optimalisasi mekanisme restitusi.

Katakunci: kekerasan seksual berbasis elektronik; UU TPKS; perlindungan korban

PENDAHULUAN

Digitalisasi kehidupan sosial telah mengubah wajah kekerasan seksual di Indonesia. Jika pada masa lalu kekerasan seksual identik dengan kontak fisik, kini ruang siber turut menjadi arena baru bagi pelaku untuk merekam, mengambil gambar, menyebarkan, atau mengancam menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Fenomena ini dikenal secara akademik maupun praktik penegakan hukum dengan berbagai istilah, seperti *Kekerasan Berbasis Gender Online* (KBGO), *image-based sexual abuse*, hingga *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), yang kesemuanya mengarah pada satu bentuk kekerasan yang oleh UU TPKS diistilahkan sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. *Catatan Tahunan* (CATAHU) 2025 yang diluncurkan pada Maret 2026 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pada ranah publik, KBGO tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan dilaporkan dengan 1.091 kasus, di mana 977 di antaranya merupakan KBGO bermuatan seksual. Data jangka panjang bahkan menunjukkan lonjakan yang tajam dari hanya 16 kasus pada 2017 menjadi ribuan kasus pada tahun-tahun berikutnya seiring meningkatnya penetrasi internet dan media sosial di Indonesia. Komnas Perempuan turut mencatat munculnya modus baru berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan generatif (*generative artificial intelligence*) untuk memanipulasi foto perempuan menjadi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, sebuah gejala yang memperlihatkan bahwa ancaman terhadap korban terus bermutasi lebih cepat daripada kemampuan regulasi mengejanya.

Sebelum berlakunya UU TPKS, penanganan KSBE bertumpu pada sejumlah regulasi yang tidak dirancang khusus untuk menjangkau karakteristik kekerasan seksual, terutama Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang muatan yang melanggar kesusilaan, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Persoalannya, pasal-pasal tersebut dirumuskan secara umum tanpa membedakan posisi korban dan pelaku sehingga dalam praktiknya justru rawan digunakan untuk mengkriminalisasi korban yang videonya disebar tanpa persetujuannya karena secara formil korban dianggap turut membuat konten tersebut. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mencatat bahwa rumusan kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memiliki definisi yang jelas, tidak mengenal pengecualian bagi korban kekerasan seksual, serta abai terhadap perbedaan mendasar antara persetujuan untuk membuat konten (*consent to create*) dan persetujuan untuk menyebarkannya (*consent to distribute*). Ketiadaan pembedaan ini pada gilirannya menimbulkan disparitas putusan pengadilan dan beban pembuktian yang tidak proporsional bagi korban.

Pengesahan UU TPKS pada 12 April 2022 menjadi jawaban atas kebutuhan regulasi yang telah dinantikan publik sejak wacana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pertama kali digagas pada 2012. Untuk pertama kalinya, hukum positif Indonesia mengatur KSBE sebagai delik tersendiri (*independent crime*) dalam Pasal 14 UU TPKS, mencakup perekaman tanpa persetujuan, penyebaran konten seksual di luar kehendak penerima, serta pemerasan atau pengancaman bermuatan seksual berbasis elektronik. UU TPKS juga membawa perubahan paradigmatis dalam sistem pembuktian melalui Pasal 25 yang menyatakan keterangan satu saksi dan atau korban telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa sepanjang disertai satu alat bukti sah lainnya, sebuah terobosan mengingat kekerasan seksual berbasis elektronik kerap terjadi tanpa saksi langsung selain korban itu sendiri.

Meski demikian, persoalan tidak serta-merta selesai dengan disahkannya UU TPKS. Sejumlah peraturan pelaksana baru terbit secara bertahap dan terlambat dari tenggat yang ditentukan undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (*victim trust fund*), yang baru diundangkan lebih dari tiga tahun setelah UU TPKS berlaku. Kekosongan pengaturan teknis ini menyebabkan hak-hak korban yang secara normatif telah dijamin, seperti pendanaan pemulihan dan restitusi, belum dapat diimplementasikan secara optimal di lapangan.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis elektronik umumnya masih terfragmentasi ke dalam dua kutub, yakni penelitian yang berfokus pada analisis Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai instrumen penjeratan pelaku *revenge porn* sebelum UU TPKS berlaku, dan penelitian yang mengulas satu pasal spesifik UU TPKS secara terpisah tanpa menaутkannya secara sistematis dengan UU ITE dan KUHP baru. Sebagian besar kajian tersebut pun belum memasukkan perkembangan regulasi pelaksana terbaru pada 2025 yang justru menjadi penentu efektivitas hak pemulihan dan restitusi korban. Terdapat pula kesenjangan dalam mengkaji bagaimana ketiga rezim hukum, yakni UU TPKS, UU ITE pascaperubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) saling berelasi dan berpotensi tumpang tindih (*overlapping*) dalam penanganan satu peristiwa KSBE yang sama.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menganalisis relasi antarregulasi secara terpadu dan bukan sekadar meninjau satu pasal secara terisolasi. Kedua, penelitian memasukkan perkembangan regulasi pelaksana termutakhir tahun 2025 (PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025) yang menentukan operasionalisasi hak pemulihan dan restitusi korban KSBE. Ketiga, penelitian ini memadukan data kuantitatif termutakhir dari CATAHU 2025 dengan analisis normatif untuk memotret kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan realitas penanganan kasus di lapangan (*law in action*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan empat permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian, yaitu bagaimana sinkronisasi pengaturan hukum mengenai KSBE pascasahnya UU TPKS dalam hubungannya dengan UU ITE dan KUHP Baru, bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum serta pemulihan hak yang diberikan oleh hukum positif Indonesia kepada korban, apa saja hambatan yuridis dan implementatif yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan dalam penanganan kasus KSBE di lapangan, serta bagaimana rekonstruksi upaya hukum yang ideal untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan korban KSBE di Indonesia ke depan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai sinkronisasi dan potensi tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan hukum KSBE, mengevaluasi efektivitas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum serta pemulihan hak bagi korban berdasarkan regulasi pelaksana terbaru, mengidentifikasi dan memetakan hambatan yuridis maupun implementatif yang menghambat penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan hukum yang implementatif untuk memperkuat arsitektur perlindungan korban KSBE di Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah bahan-bahan hukum kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah keterkaitan antara UU TPKS, UU ITE, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan viktimologi; serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengilustrasikan penerapan norma dalam praktik peradilan, termasuk perkara di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN yang menjadi salah satu preseden penting terkait perbedaan antara korban dan pelaku penyebaran konten intim non-konsensual.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta peraturan pelaksana UU TPKS yakni PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan ICJR yang membahas kekerasan seksual berbasis elektronik, *cyber harassment*, dan perlindungan korban. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang menunjang pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan norma, mengaitkannya dengan kondisi faktual, dan membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Pengaturan Hukum KSBE Pasca Sahnya UU TPKS

UU TPKS mengubah lanskap pengaturan KSBE dari yang semula tersebar dan bersifat aksidental menjadi terkonsolidasi dalam satu delik khusus. Sebelum UU TPKS berlaku, penindakan terhadap pelaku KSBE bertumpu pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang muatan yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda hingga satu miliar rupiah, serta Pasal 29 UU Pornografi. Kelemahan mendasar kedua ketentuan tersebut adalah rumusannya yang generik karena keduanya dirancang untuk menjangkau muatan asusila secara umum, bukan secara khusus untuk melindungi korban kekerasan seksual. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, terdapat kasus-kasus di mana korban penyebaran konten intim justru turut disangkakan pasal pornografi karena dianggap membuat konten tersebut, meski pembuatan itu terjadi dalam konteks relasi personal tanpa niat untuk disebarluaskan.

Melalui Pasal 4 ayat (1) huruf i, UU TPKS menempatkan KSBE sebagai satu dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur secara langsung dalam undang-undang, di samping pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Pasal 14 UU TPKS kemudian merinci tiga bentuk perbuatan KSBE, yaitu perekaman tanpa persetujuan, penyebaran tanpa kehendak penerima, dan pemerasan atau pengancaman bermuatan seksual, disertai kualifikasi pemberatan apabila korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Konstruksi ini secara signifikan lebih presisi dibandingkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena secara eksplisit merumuskan unsur ketiadaan persetujuan sebagai inti delik, bukan sekadar melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak dan bergantung pada nilai moral setempat yang tidak sejalan dengan sifat lintas batas (*cross-border*) internet.

Meski demikian, UU TPKS tidak mencabut ataupun menggantikan UU ITE maupun UU Pornografi. Pasal 4 ayat (2) UU TPKS justru menegaskan bahwa hak-hak korban dalam UU TPKS tetap berlaku sekalipun proses pemidanaan pelaku menggunakan ketentuan pidana lain, termasuk UU ITE dan KUHP. Konsekuensinya, ketiga regulasi tersebut berjalan secara paralel dan saling melengkapi, namun berpotensi pula menimbulkan disharmoni norma ketika aparat penegak hukum lebih memilih menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang telah lama dikenal dan memiliki preseden penerapan lebih banyak dibandingkan Pasal 14 UU TPKS yang relatif baru. Preseden penting terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, di mana pengadilan tingkat banding mengoreksi pendekatan formalistik pengadilan tingkat pertama dengan mengembangkan penafsiran holistik terhadap unsur tanpa hak, membedakan secara tegas antara persetujuan untuk membuat konten dan persetujuan untuk menyebarkannya, serta mengintegrasikan prinsip ekspektasi privasi yang wajar (*reasonable expectation of privacy*) dan dampak viktimologis dalam pertimbangan hukumnya. Putusan ini menjadi indikasi bahwa pengadilan mulai mengadopsi perspektif berbasis hak korban sekalipun instrumen yang digunakan masih UU ITE, sembari menegaskan urgensi harmonisasi agar perlindungan tidak semata bergantung pada terobosan interpretatif hakim di kasus tertentu.

Relasi UU TPKS dengan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga relevan dicermati. KUHP baru mulai berlaku efektif pada Januari 2026 dan memuat pembaruan pengaturan delik kesusilaan serta kekerasan seksual, sehingga ke depan diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih kualifikasi antara delik dalam KUHP dan delik dalam UU TPKS untuk peristiwa KSBE yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum KSBE pasca UU TPKS mengalami penguatan signifikan dari sisi kejelasan norma dan orientasi keberpihakan pada korban, namun keberadaan tiga rezim hukum yang berjalan paralel, yaitu UU TPKS, UU ITE, dan KUHP, menuntut harmonisasi lebih lanjut agar kepastian hukum benar-benar terwujud dalam praktik.

Penting pula dicermati bahwa sistem pembuktian dalam Pasal 25 UU TPKS membawa implikasi yang jauh melampaui sekadar kemudahan teknis pembuktian. Ketentuan bahwa keterangan saksi dan atau korban dapat menjadi alat bukti yang cukup sepanjang disertai satu alat bukti sah lainnya merupakan koreksi terhadap doktrin *unus testis nullus testis* yang selama ini diterapkan secara kaku dalam perkara kesusilaan konvensional. Dalam konteks KSBE, ketentuan ini relevan karena barang bukti elektronik, seperti tangkapan layar, riwayat percakapan, metadata berkas, maupun catatan transmisi data, dapat difungsikan sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat keterangan korban, tanpa mengharuskan kehadiran saksi mata yang secara alamiah memang jarang ada dalam peristiwa yang berlangsung di ranah privat atau di balik layar perangkat elektronik. Namun demikian, pergeseran paradigma pembuktian ini baru akan efektif apabila diimbangi dengan standar operasional prosedur pengamanan barang bukti digital yang seragam di tingkat penyidikan, mengingat konten elektronik sangat rentan hilang, terhapus, atau dimanipulasi sebelum sempat diamankan secara forensik.

Aspek lain yang perlu disoroti adalah cakupan subjek hukum yang dilindungi. UU TPKS tidak membatasi definisi korban KSBE berdasarkan jenis kelamin tertentu, sehingga secara normatif korban laki-laki maupun kelompok minoritas gender turut mendapatkan perlindungan yang sama. Hal ini relevan mengingat data pemantauan menunjukkan bahwa korban *Kekerasan Berbasis Gender Online* tidak selalu perempuan, sekalipun secara kuantitatif perempuan tetap mendominasi pelaporan. Inklusivitas norma semacam ini menjadi nilai tambah tersendiri dibandingkan pengaturan sebelumnya yang cenderung diasosiasikan secara sempit dengan delik kesusilaan yang bias gender.

2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban KSBE

UU TPKS mengonstruksikan perlindungan korban KSBE melalui kerangka 4P, yaitu pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yang dioperasionalkan lebih lanjut melalui PP Nomor 30 Tahun 2025. Dari sisi perlindungan preventif, negara diwajibkan menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, termasuk memastikan aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Dalam konteks KSBE, perlindungan preventif ini idealnya mencakup literasi digital, edukasi tentang keamanan siber, dan kewajiban platform digital untuk memoderasi konten. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan teguran hingga pemblokiran terhadap platform digital yang membiarkan konten kekerasan tersebar sebagai bagian dari sinergi penegakan hukum lintas sektor.

Dari sisi perlindungan represif, korban KSBE memiliki hak atas penanganan yang mencakup pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, maupun kepolisian. Tenaga medis dan tenaga kesehatan bahkan diwajibkan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang mereka temukan kepada pihak-pihak tersebut. Hak atas perlindungan mencakup kerahasiaan identitas korban, pelindungan dari ancaman balik, serta yang secara spesifik relevan bagi korban KSBE, yaitu hak atas penghapusan konten bermuatan seksual sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c UU TPKS. Ketentuan ini penting karena penyebaran konten intim di ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dari kekerasan seksual konvensional, di mana konten yang telah tersebar dapat terus beredar dan diakses ulang tanpa batas waktu, sehingga pemulihan korban tidak akan tuntas tanpa disertai upaya penghapusan konten secara aktif.

Hak atas pemulihan mencakup spektrum yang luas, mulai dari pemantauan dan pelayanan kesehatan fisik maupun psikologis secara berkala, penguatan dukungan komunitas, bantuan transportasi dan tempat kediaman sementara yang aman, pendampingan dalam penggunaan restitusi dan atau kompensasi, hingga penyediaan dokumen kependudukan yang dibutuhkan korban. Mekanisme restitusi diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban, yang memperkenalkan konsep restitusi kurang bayar, yaitu kondisi ketika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar restitusi secara penuh, sehingga negara melalui dana bantuan korban (*victim trust fund*) tetap dapat menutupi kekurangan tersebut. Konsep ini merupakan langkah maju karena memastikan hak pemulihan korban tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan finansial pelaku.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum yang dibangun UU TPKS beserta peraturan pelaksanaannya menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan yang semata berorientasi pada pemidanaan pelaku (*offender-oriented*) menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban secara holistik (*victim-oriented*), sejalan dengan kerangka viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif, bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan pidana.

3 Hambatan Yuridis dan Implementatif dalam Penanganan KSBE

Meskipun kerangka normatif UU TPKS relatif progresif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah hambatan signifikan dalam implementasinya. Pertama, hambatan pembuktian digital. Karakteristik KSBE yang berlangsung di ruang siber menuntut kapasitas forensik digital yang memadai untuk melacak identitas pelaku, menelusuri jejak distribusi konten lintas platform, dan mengamankan barang bukti elektronik sebelum dihapus atau dimanipulasi. Komnas Perempuan mencatat bahwa kesulitan pembuktian akibat kekerasan yang terjadi di ruang privat atau tanpa saksi, ditambah keterbatasan kapasitas dan koordinasi lintas sektor dalam menangani kekerasan berbasis digital, menjadi salah satu hambatan struktural utama

yang memperlemah rasa keadilan korban.

Kedua, disharmoni regulasi antara UU TPKS, UU ITE, dan KUHP menciptakan ambiguitas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal yang paling tepat diterapkan. Kecenderungan sebagian aparat untuk tetap menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena preseden penerapannya lebih mapan alih-alih Pasal 14 UU TPKS berisiko mengembalikan korban pada kerangka hukum yang secara historis rawan mengkriminalisasi mereka. Ketiadaan pedoman teknis yang mengikat secara seragam bagi kepolisian dan kejaksaan mengenai prioritas penerapan pasal turut memperbesar potensi disparitas putusan antarwilayah.

Ketiga, reviktimisasi dan stigma sosial. Proses hukum yang panjang, pemeriksaan berulang, serta sikap sebagian aparat yang belum sepenuhnya berperspektif korban menjadi faktor yang memperberat trauma psikologis korban KSBE. Istilah populer *revenge porn* yang kerap digunakan media dan masyarakat turut memperkuat stigma karena menyiratkan bahwa penyebaran konten terjadi akibat suatu kesalahan korban yang layak dibalas, padahal secara faktual penyebaran konten intim non-konsensual dapat terjadi dalam berbagai motif, termasuk pemerasan ekonomi, perundungan, maupun sekadar kepuasan pelaku, yang sama sekali tidak melibatkan kesalahan korban. Penggunaan istilah yang lebih tepat, seperti Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan, menjadi salah satu rekomendasi penting untuk menggeser paradigma publik agar tidak menyalahkan korban.

Keempat, keterlambatan regulasi pelaksana. Sejumlah peraturan turunan UU TPKS baru terbit bertahun-tahun setelah undang-undang berlaku, seperti PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025 yang baru diundangkan pada pertengahan tahun 2025 atau lebih dari tiga tahun sejak UU TPKS disahkan pada 2022. Koalisi masyarakat sipil turut mengidentifikasi kelemahan teknis dalam PP Dana Bantuan Korban, antara lain ketidakjelasan batas waktu pengajuan pendanaan pemulihan, minimnya kejelasan mekanisme eksekusi restitusi oleh jaksa selaku eksekutor, serta belum diaturnya sumber pendanaan negara secara pasti. Kekosongan teknis semacam ini menyebabkan hak-hak korban yang secara normatif telah dijamin undang-undang menjadi sulit diakses secara nyata dalam praktik.

Kelima, keterbatasan kapasitas kelembagaan. Penanganan KSBE menuntut koordinasi lintas lembaga, meliputi kepolisian, kejaksaan, UPTD PPA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyedia platform digital, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dalam praktik masih menghadapi kendala koordinasi, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan penanganan KBGO.

Keenam, tanggung jawab platform digital yang belum diatur secara tegas dan proporsional. Penghapusan konten bermuatan seksual sebagaimana dijamin Pasal 67 ayat (1) huruf c UU TPKS pada praktiknya sangat bergantung pada kebijakan internal platform digital yang berbeda-beda, baik dari segi kecepatan respons, mekanisme pelaporan, maupun standar pembuktian internal yang diminta sebelum konten diturunkan. Ketiadaan kewajiban hukum yang mengikat secara spesifik bagi penyedia platform untuk menghapus konten KSBE dalam tenggat waktu tertentu menyebabkan proses pemulihan korban kerap tertunda, sementara konten yang telah tersebar dapat terus diunduh ulang dan disebarluaskan kembali oleh pihak ketiga di luar kendali platform maupun aparat penegak hukum. Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberikan teguran hingga pemblokiran memang telah tersedia, namun pendekatan tersebut cenderung bersifat represif dan berorientasi pada platform, bukan pada pemulihan konten yang cepat dan berpusat pada kebutuhan korban.

Ketujuh, minimnya data dan pendokumentasian yang terintegrasi. Sebagaimana ditegaskan Komnas Perempuan, angka kasus KSBE yang tercatat masih merepresentasikan fenomena gunung es akibat keengganan korban melapor karena stigma, ketakutan, ancaman pelaku, maupun keterbatasan akses

layanan. Ketiadaan sistem pendataan terintegrasi lintas lembaga penegak hukum menyulitkan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang akurat untuk mengukur efektivitas UU TPKS secara menyeluruh, termasuk untuk memantau tingkat keberhasilan proses pemulihan korban pascaputusan pengadilan.

4 Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Korban KSBE

Berdasarkan hambatan yang teridentifikasi, penelitian ini merumuskan sejumlah upaya penguatan perlindungan hukum korban KSBE. Pertama, harmonisasi regulasi perlu dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis bersama antara kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang secara tegas memprioritaskan penerapan Pasal 14 UU TPKS dibandingkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam kasus-kasus yang memenuhi unsur KSBE, sekaligus menegaskan pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi korban yang turut serta dalam pembuatan konten tanpa niat penyebaran. Harmonisasi ini idealnya juga menyentuh sinkronisasi dengan KUHP baru untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kualifikasi delik.

Kedua, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam forensik digital dan penanganan berperspektif korban. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik mengenai teknik investigasi digital, pelacakan jejak elektronik lintas platform, serta kerja sama dengan penyedia layanan digital untuk mempercepat proses penghapusan konten dan pengungkapan identitas pelaku menjadi kebutuhan mendesak. Peran Direktorat Reserse dan Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah diperkuat kelembagaannya perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi teknis anggotanya di bidang siber.

Ketiga, optimalisasi mekanisme pemulihan korban melalui percepatan implementasi PP Nomor 29 Tahun 2025, termasuk penyusunan petunjuk teknis yang mengatur secara rinci batas waktu pengajuan dana pemulihan, kejelasan sumber anggaran negara, serta penguatan koordinasi antara LPSK dan kejaksaan dalam pelacakan aset pelaku guna menjamin efektivitas eksekusi restitusi. Diperlukan pula mekanisme akses cepat terhadap layanan pemulihan darurat bagi korban tanpa harus menunggu selesainya proses restitusi yang panjang, mengingat kebutuhan pemulihan psikologis dan keamanan korban KSBE bersifat mendesak.

Keempat, penguatan mekanisme perlindungan berbasis hak korban melalui edukasi publik untuk mengubah narasi sosial dari *revenge porn* yang menyalahkan korban menuju kerangka Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan yang menegaskan tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku. Kolaborasi dengan platform digital untuk mempercepat penghapusan konten, penguatan Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemenuhan Hak Korban TPKS yang telah dikembangkan Komnas Perempuan, serta perluasan jangkauan layanan penanganan KBGO hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan turut menjadi prasyarat agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar dirasakan korban di seluruh wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan empat hal pokok. Pertama, UU TPKS mengatur KSBE sebagai delik tersendiri dalam Pasal 14 dengan rumusan yang lebih presisi dibandingkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, namun ketiga rezim hukum, yaitu UU TPKS, UU ITE, dan KUHP, tetap berjalan paralel sehingga menuntut harmonisasi lebih lanjut. Kedua, perlindungan hukum bagi korban KSBE dibangun melalui kerangka 4P, meliputi pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yang mencakup hak atas

pendampingan, penghapusan konten, kerahasiaan identitas, serta restitusi dan dana bantuan korban sebagaimana diperkuat PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025. Ketiga, hambatan signifikan masih ditemukan pada aspek pembuktian digital, disharmoni regulasi, reviktimisasi dan stigma sosial, keterlambatan regulasi pelaksana, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan lintas sektor. Keempat, penguatan perlindungan korban KSBE memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, percepatan implementasi mekanisme pemulihan dan restitusi, serta pergeseran narasi sosial menuju paradigma yang sepenuhnya berpihak pada korban. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas penerapan PP Nomor 30 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025 pascaimplementasi guna melengkapi analisis normatif yang disajikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Feinberg, J. (1986). *Harm to self*. Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2021). *Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2026). *Kasus Alwi: Tanda pentingnya penanganan kasus dan pemberitaan kekerasan seksual yang berperspektif gender*. ICJR. <https://icjr.or.id/kasus-alwi-tanda-pentingnya-penanganan-kasus-dan-pemberitaan-kekerasan-seksual-yang-berperspektif-gender/>
- Kertha Semaya. (2023). Revenge porn (pornografi balas dendam) menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(3), 280–294.
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran pers Komnas Perempuan: Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy* (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, M. (2021). *Menelisik pasal bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Remmeling, J. (2020). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Harvard University Press.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Walker, K., & Sleath, E. (2017). A systematic review of the current knowledge regarding revenge
pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media. *Aggression and Violent
Behavior*, 36, 9–24. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.010>